



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surianto als Yanto Bin Ibrahim
Tempat lahir : Sungai Tiung
Umur/Tanggal lahir : 34/17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surianto als Yanto Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 11 September 2021. Terdakwa Surianto als Yanto Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap didampingi Kuasanya Mesrani Armansyah, S.H., DKK, Advokat POSBAKUMADIN BANJARBARU berkantor di jalan Sidodadi 2 No.28 Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURIANTO Alias YANTO Bin IBRAHIM** terbukti bersalah "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURIANTO Alias YANTO Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,48 gram dan berat bersih seberat 2,22 gram;
 - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - e. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink;
 - f. 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - g. 2 (dua) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna biru.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar **terdakwa SURIANTO Alias YANTO Bin IBRAHIM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **SURIANTO Als YANTO Bin IBRAHIM**, pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 pada saat saksi MUHAMMAD ZAKIR SH dan saksi ABU AYUB AL AZIZ SH selaku Petugas Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tersebut ditemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SURIANTO Als YANTO Bin IBRAHIM yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menjelaskan bahwa saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menunjukkan kepada terdakwa SURIANTO surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa SURIANTO serta warga sekitar, dengan disaksikan terdakwa SURIANTO serta warga sekitar saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditempati oleh terdakwa SURIANTO dan tidak lama kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip diisolasi dengan isolasi warna hitam, ditemukan di bawah lemari Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa SURIANTO bersama-sama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru silver yang langsung disita dari tangan terdakwa SURIANTO, kemudian terhadap terdakwa SURIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa SURIANTO diketahui bahwa terdakwa SURIANTO mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BAPAK PUDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang no: DPO/89.e/IX/2021/Resnarkoba tanggal 11 September 2021), yang mana pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16:30 WITA terdakwa SURIANTO bertemu dengan Sdr. BAPAK PUDIN (DPO) di daerah Kampung Baru Cempaka Kota Banjarbaru membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang yang apabila ada sebagian uang hasil dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa SURIANTO bayar ke Sdr. BAPAK PUDIN (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SURIANTO memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ialah untuk terdakwa SURIANTO jual kembali kepada pelanggan-pelanggannya yaitu salah satunya kepada Sdr. SENJU (DPO/Daftar Pencarian Orang no:DPO/90.e/VIII/2021/Resnarkoba) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. HALIL (DPO/Daftar Pencarian Orang no:DPO/91.e/VIII/2021/Resnarkoba) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa SURIANTO ialah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi gratis narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang belum laku.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,016 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 0,01 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIP METAMFETAMINA” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab: 0764/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku pemeriksa, serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SURIANTO bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa **SURIANTO Als YANTO Bin IBRAHIM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba***



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 pada saat saksi MUHAMMAD ZAKIR SH dan saksi ABU AYUB AL AZIZ SH selaku Petugas Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tersebut ditemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SURIANTO Als YANTO Bin IBRAHIM yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menjelaskan bahwa saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru yang mana sebelumnya ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menunjukkan kepada terdakwa SURIANTO surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa SURIANTO serta warga sekitar, dengan disaksikan terdakwa SURIANTO serta warga sekitar saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditempati oleh terdakwa SURIANTO dan tidak lama kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip diisolasi dengan isolasi warna hitam, ditemukan di bawah lemari Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa SURIANTO bersama-sama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru silver yang langsung disita dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



tangan terdakwa SURIANTO, kemudian terhadap terdakwa SURIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa SURIANTO diketahui bahwa terdakwa SURIANTO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BAPAK PUDIN (DPO/Daftar Pencarian Orang no: DPO/89.e/IX/2021/Resnarkoba tanggal 11 September 2021), yang mana pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16:30 WITA terdakwa SURIANTO bertemu dengan Sdr. BAPAK PUDIN (DPO) di daerah Kampung Baru Cempaka Kota Banjarbaru membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,016 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 0,01 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab: 0764/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku pemeriksa, serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SURIANTO bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Sungai Tiung Rt009 Rw005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00WITA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan anggota yang lain diantaranya Abu Ayub;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bapak Pudin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Bapak Pudin sebanyak 3(tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 16.30 WITA membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang pembelian kedua sekitar hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wita membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram harga dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang dari narkoba jenis sabu-sabu yang belum laku pembelian ketiga sekitar hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wita membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram harga dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan untuk memakai secara gratis dari narkoba jenis sabu-sabu yang belum laku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 menerima informasi dari masyarakat di rumah yang beralamat di jalan Sungai tiung RT009 RW005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama Tim sekitar pukul 15.00WITA mendatangi tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang di isolasi warna hitam yang terdapat di bawah lemari televisi yang berada dalam kamar Terdakwa bersama dengan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam sedangkan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru disitadari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa beserta barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang untuk dijual kembali yang Terdakwa jual masing masing dengan harga 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp800.00,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Halil dan Senju;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Sungai Tiung Rt009 Rw005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00WITA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan anggota yang lain diantaranya Abu Ayub;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bapak Pudin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Bapak Pudin sebanyak 3(tiga) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 16.30 WITA membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang pembelian kedua sekitar hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wita membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram harga dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang dari narkoba jenis sabu-sabu yang belum laku pembelian ketiga sekitar hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wita membeli dengan berat 2,5(dua koma lima) gram harga dengan harga Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di kampung Cempaka Kota Banjarbaru dan pembayaran dengan sistem hutang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan untuk memakai secara gratis dari narkoba jenis sabu-sabu yang belum laku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 menerima informasi dari masyarakat di rumah yang beralamat di jalan Sungai tiung RT009 RW005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dilakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi bersama Tim sekitar pukul 15.00 WITA mendatangi tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang di isolasi warna hitam yang terdapat di bawah lemari televisi yang berada dalam kamar Terdakwa bersama dengan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam sedangkan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru disitadiri tangan Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa beserta barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempunyai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang untuk dijual kembali yang Terdakwa jual masing masing dengan harga 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ada yang Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp800.00,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Halil dan Senju;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar jam 15.00Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan Sungai Tiung Rt.009 Rw005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bapak Pudir;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Bapak Pudir sebanyak 3(tiga)kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan memakai dari narkoba jenis sabu-sabu yang tidak laku;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang bersama istri Terdakwa di dalam rumah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis Zenith pada tahun 2007 dihukum 10(sepuluh) bulan ;
- Bahwa Terdakwa diberikan timbangan oleh Bapak Pudin;
- Bahwa timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu sabu yang Terdakwa beli dari Bapak Pudin menjadi beberapa paket;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu dengan seberat 2.75(dua koma tujuh lima)gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 7(tujuh) paket Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Pudin kenal karena Bapak Pudin adalah Paman Terdakwa dan juga tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Holil dan Amang;
- Bahwa Holil dan Amang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memakai sisa sabu yang tidak laku;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Paman Pudin adalah Paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa diperisdsangan dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab: 0764/NNF/2021 tanggal 20September 2021 yang dibuat dan ditandatangani olehIMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku pemeriksa, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,016 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 0,01 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" terdaftar

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink;
6. 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
7. 2 (satu) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam;
8. 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa di tangkap oleh saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., & ABU AYUB AL AZIZ, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal dari laporan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tersebut, setelah itu saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menunjukkan kepada terdakwa surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa Serta warga sekitar, dengan disaksikan terdakwa serta warga sekitar saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



badan dan rumah yang ditempati oleh terdakwa SURIANTO dan tidak lama kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip diisolasi dengan isolasi warna hitam, ditemukan di bawah lemari Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru silver yang langsung disita dari tangan terdakwa SURIANTO, kemudian terhadap terdakwa SURIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Paman PUDIN (DPO), yang mana pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16:30 WITA terdakwa bertemu dengan Paman PUDIN (DPO) di daerah Kampung Baru Cempaka Kota Banjarbaru membeli Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang yang apabila ada sebagian uang hasil dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa bayar ke Paman PUDIN (DPO) lalu maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ialah untuk terdakwa jual kembali kepada pelanggan-pelanggannya yaitu salah satunya kepada Sdr. SENJU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. HALIL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa SURIANTO ialah uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi gratis narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang belum laku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Surianto als Yanto Bin Ibrahim** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang–Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa di tangkap oleh saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H., & ABU AYUB AL AZIZ, S.H., yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkotika Polres Banjarbaru

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari laporan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Jum`at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Sungai Tiung Rt.009 Rw.005 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tersebut, setelah itu saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB menunjukkan kepada terdakwa surat perintah tugas dan penggeledahan kepada terdakwa Serta warga sekitar, dengan disaksikan terdakwa serta warga sekitar saksi ZAKIR dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan badan dan rumah yang ditempati oleh terdakwa SURIANTO dan tidak lama kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,48 gram dan berat bersih 2,22 gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik klip diisolasi dengan isolasi warna hitam, ditemukan di bawah lemari Televisi yang berada di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink, 1 (satu) buah tutup boong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO warna biru silver yang langsung disita dari tangan terdakwa SURIANTO, kemudian terhadap terdakwa SURIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Paman PUDIN (DPO), yang mana pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16:30 WITA terdakwa bertemu dengan Paman PUDIN (DPO) di daerah Kampung Baru Cempaka Kota Banjarbaru membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem hutang yang apabila ada sebagian uang hasil dari penjualan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa bayar ke Paman PUDIN (DPO) lalu maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu – sabu ialah untuk terdakwa jual kembali kepada pelanggan-pelanggannya yaitu salah satunya kepada Sdr. SENJU (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. HALIL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa SURIANTO ialah uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi gratis narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang belum laku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab: 0764/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku pemeriksa, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,016 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat 0,01 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu “POSITIP METAMFETAMINA” terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,48 gram dan berat bersih seberat 2,22 gram; 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah timbangan warna silver; 1 (satu) bungkus plastik klip; 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink; 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik 2 (dua) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkoba ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum terhadap tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surianto als Yanto Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Surianto als Yanto Bin Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 3,48 gram dan berat bersih seberat 2,22 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah tutup bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang masing-masing diisolasi dengan isolasi warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna biru.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H., R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.,

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI RISA S.H.,